

**ANALISIS FIKIH LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM
PASAL 68 HURUF (A) UU NO. 17 TAHUN 2019
TENTANG SUMBER DAYA AIR**

Achmad Baihaqi

Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

achmadbaihaqi.iain@gmail.com

Abstract: The public interest is very oriented to the benefit and refuses damage to the community, nation and state from environmental damage, especially water which is very important for people's lives. 17 of 2019 which states "every person who intentionally carries out activities that result in damage to water sources and infrastructure and/or water pollution as referred to in Article 25 letters b and d; or carrying out activities that result in the occurrence of Water Destructive Power as referred to in Article 36, shall be punished with imprisonment for a minimum of 3 (three) years and a maximum of 9 (nine) years and a fine of at least Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiahs) and a maximum of Rp. 15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiah). According to Islamic law, it can be implemented because according to the author it is very in line with the objectives of Islamic law (Maqosid Al Shari'ah), because it maintains five things in human interests to maintain religion, preserve the soul, maintain offspring, maintain reason, and maintain property. Even the perpetrators can be sentenced to a maximum sentence (imprisonment and fines) if they are really guilty in accordance with the applicable principles of justice.

Keywords: Crime; water damage; Maqasid Al Shari'ah.

Abstrak: Kepentingan umum berorientasikan pada kemaslahatan dan menolak kerusakan. Contohnya air, dimana ia penting bagi kehidupan masyarakat. Sanksi pidana pasal 68 huruf a UU No. 17 tahun 2019 menyatakan " setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarannya dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d; atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 " dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Menurut Hukum Islam dapat dilaksanakan karena menurut penulis sangat sesuai dengan tujuan Hukum Islam (*Maqosid Al Syari'ah*), karena menjaga lima hal kepentingan manusia untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal,

memelihara harta. Bahkan pelakunya dapat dijatuhi hukuman maksimal (penjara dan denda) bila betul-betul bersalah sesuai dengan asas keadilan yang berlaku.

Kata Kunci: Tindak Pidana; kerusakan air; Maqasid Al Syari'ah

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang selalu mengupayakan sumber daya alam untuk mencapai tujuannya, sebagai perubahan-perubahan dari kondisi awal tanpa memperhatikan tatanan tidak mustahil cepat atau lambat akan mematikan sumber daya yang ada sehingga fungsinya pun tertutup.¹

Perkembangan teknologi dan industri serupa ini masih juga memiliki kemampuan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup sehingga dimasa depan bisa kita ramalkan bahwa faktor penduduk dan perkembangan teknologi akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam ekosistem Indonesia. Keadaan ini sukar terelakkan karena kita masih harus banyak membangun untuk meningkatkan pendapatan dan menghalau kemiskinan. Oleh karena itu sukar terelakkan bahwa keadaan alam Indonesia tidak akan berubah.²

Bagi mereka yang miskin maka alam adalah satu-satunya sumber penghidupan. Jika kemampuan si miskin terbatas, maka alam akan diolah tanpa mengindahkan kelestariannya. Pohon ditebang untuk kayu bakar, tanaman dibakar untuk pupuk di perladangan dan seterusnya. Kemampuan si miskin yang terbatas memaksa ia memeras alam untuk menghidupi dirinya. Bagi mereka yang mampu maka alam adalah objek untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran dihari mendatang, sehingga lahirlah kepincangan antara yang miskin dengan yang mampu, baik dalam masyarakat antar negara maupun dalam batas satu negara, dengan akibat yang serupa yaitu alam yang rusak dan tidak lestari.

Kerusakan lingkungan dan kurangnya perhatian terhadap ekosistem alam, yang diakibatkan pencemaran limbah industri dan domestik. pencemaran yaitu masuk atau di masukkannya makhluk hidup, zat-zat, energi dan komponen lain sehingga lingkungan menjadi kurang berfungsi sesuai dengan fungsinya disebabkan kualitasnya menjadi rusak.

¹ Mujion Abdillah, *fikih lingkungan panduan spiritual hidup berwawasan lingkungan*, Yogyakarta, UUP AMP, YKPN, 2005. Hlm. 5

² Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Jakarta; Mutiara, Cet. Ke-3, 160

Limbah industri yang dibuang ke sungai atau dimasukkan ke dalam sumur tanpa memperhatikan teknik pembuatan tanpa persyaratan yang ditentukan akan mempengaruhi kualitas lingkungan air, udara dan tanah. Akibat yang dirasakan dari pencemaran ini tidak hanya secara langsung, tetapi juga dapat diketahui dan dirasakan setelah melalui proses waktu. Untuk mengetahui apakah pencemaran telah terjadi sejak dini melalui analisis laboratorium berdasarkan sampel dari tempat-tempat yang diduga tercemar, sehingga diperoleh gambaran situasi dengan membandingkan kondisi normal (ambang batas pencemaran).³

Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan oleh generasi masa lalu adalah benar-benar penyebab kerusakan lingkungan. Dengan kata lain, kerusakan, pencemaran, dan perusakan lingkungan adalah fenomena antropologis, bukan teogonis. Artinya, penyebab dominan munculnya masalah lingkungan adalah akumulasi dari serangkaian perilaku manusia yang menantang sunnah lingkungan atau kontra-ekologis, masalah lingkungan tidak disebabkan oleh kehendak dan perbuatan Tuhan. Di sisi lain, Tuhan adalah penjaga lingkungan. Hal ini sangat jelas karena air merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga kesejahteraan masyarakat di suatu negara dapat diukur dari jumlah air bersih yang dikonsumsi oleh setiap orang di negara tersebut. Di negara maju, kebutuhan air bersih dipenuhi oleh perusahaan air minum, baik milik swasta maupun pemerintah. Di negara berkembang, kebutuhan air tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan air minum, sehingga sebagian besar penduduk harus mencari air dari sumber lain yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di sinilah letak hubungan antara ketersediaan air yang mudah diperoleh atau murah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin sulitnya memperoleh air akibat pencemaran, kesejahteraan masyarakat justru semakin menurun. Dan jika air banyak tercemar yang mengakibatkan munculnya banyak penyakit di masyarakat maka akan berdampak pada menurunnya pendapatan riil masyarakat, karena mereka akan lebih banyak mengalokasikan pendapatannya untuk biaya pengobatan, bukan untuk yang lain. pengeluaran konsumtif.⁴

Hal ini didasarkan pada informasi spiritual yang terekam dalam Al-qur'an anantara lain:

Qur'an surat Ar Ruum ayat 41 :

³ Muiono Abdillah, hlm. 9

⁴ Majelis Ulama Indonesia, et.al, air, kebersihan dan kesehatan lingkungan; menurut ajaran islam, cet. Ke-3, 1998, hlm. 18-20

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).

Pemerintah Indonesia dalam menanggapi masalah ini telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 tahun 2014 tentang pengolahan bahan berbahaya dan beracun, peraturan pemerintah no. 18 tahun 1999 tentang perubahan peraturan pemerintah no.85 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Tindak pidana pencemaran air menurut UU No. 17 tahun 2019 adalah Setiap Orang yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarannya dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d; atau
- b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

Ancaman tersebut tampaknya sesuai bagi pelaku tindak pidana pencemaran air, melihat dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Ini terlihat dari banyaknya korban manusia maupun lingkungan. Namun bagaimana halnya tinjauan fikih lingkungan terhadap pasal 68 tersebut?

Manusia memang berpotensi sebagai makhluk perusak lingkungan sebagai mana dinyatakan dalam surah al-baqoroh ayat 30 sebagai berikut :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata; "apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami

bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?"ia befirman, "sungguh, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui."⁵

Pencemaran air dapat terjadi karena penggunaan bahan kimia yang berlebihan, seperti penggunaan DDT, Endrin, yang melebihi dosis yang ditentukan. Pencemaran air juga dapat terjadi karena mengandung limbah kimia dari pabrik sebagai bahan pencuci yang dibuang ke sungai. ⁶ Selain itu, penyebab sederhana buang air besar di sembarang tempat, pembuangan sampah di sembarang tempat, pembuangan sampah di tempat yang tidak semestinya, dan pembuangan limbah rumah tangga tanpa saluran, menyebabkan genangan air.⁷

PEMBAHASAN

Latar Belakang Timbulnya Fikih Lingkungan

Selama ini isu lingkungan tidak selalu populer, hanya dibicarakan secara intens saat terjadi bencana lingkungan. Saat terjadi banjir, berbagai pihak serius membahas isu lingkungan, namun isu tersebut mereda seiring surutnya banjir. Saat terjadi longsor, berbagai pihak membicarakan isu lingkungan. Setelah evakuasi para korban terkubur, isu lingkungan pun terkubur. Ketika kebakaran hutan terjadi, berbagai pihak membicarakan lingkungan, begitu api padam, api isu lingkungan langsung padam. Ketika terjadi krisis energi, baik minyak, listrik, air dan sebagainya, orang-orang secara serius berdebat untuk mengurai akar-akar lingkungan. Belum ada solusi yang ditemukan, masalah lingkungan akan segera hilang.

Kesadaran lingkungan merupakan sikap batin yang menjiwai dan memotivasi seseorang, masyarakat, bangsa atau negara, yang memperhatikan kelestarian lingkungan itu sendiri. Fakta menunjukkan bahwa sumber daya alam dan lingkungan memiliki arti penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, kualitas hidup manusia sangat bergantung pada optimalisasi daya dukung lingkungan.⁸

Hukum Islam adalah hukum yang terbuka terhadap permasalahan baru, setiap persoalan hukum yang muncul selalu direspon secara positif oleh hukum Islam untuk menentukan status hukumnya. Perumusan status hukum bertujuan untuk menghasilkan pedoman-pedoman perilaku agar dapat dijadikan landasan

⁵ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemahnya, Semarang; CV. Toha Putra, 1998. Hlm. 13

⁶ Kaelany HD, *Islam, Kependudukan Dan Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, 1996. Hlm. 83

⁷ MUI, *Air, Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan menurut ajaran Islam*, cet. Ke-3 hlm. 19

⁸ Mujiono abdillah, hlm. 5

spiritual bagi perilaku masyarakat Islam. Rumusan hukum Islam terhadap isu-isu baru yang muncul mengacu pada proses dan prosedur yang telah ditetapkan.⁹

Kesadaran akan bahaya masalah lingkungan bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya, termasuk lingkungan itu sendiri, telah menyebar ke permukaan sejak tahun 1970-an. Kesadaran lingkungan melahirkan sikap dan perilaku masyarakat dunia untuk bersama-sama menyelamatkan planet dunia yang hanya satu bumi¹⁰ Masalah lingkungan global yang begitu krusial secara otomatis menuntut Islam, khususnya hukum Islam, untuk dihadapi secara positif. Oleh karena itu, dalam hukum Islam mereka harus menciptakan status hukum. Masalah prosedural pengelolaan lingkungan.¹¹ dalam kajian fiqh lingkungan.¹²

Islam memberikan pedoman yang sangat jelas bahwa sumber daya alam dan lingkungan merupakan daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Hal ini karena fakta spiritual menunjukkan bahwa Allah telah menyediakan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam fiqhiyyah yuridis dapat dikatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam, status hukum pelestarian lingkungan adalah wajib. Hal ini didasarkan pada dua pendekatan, yaitu pendekatan ekologi dan pendekatan spiritual fiqhiyyah Islam. Secara ekologis itu tidak bisa ditawarkan oleh siapapun dan kapanpun. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan tidak bisa tidak dilakukan oleh manusia.

Jarimah

Secara lughawi, *jarimah* adalah asal kata dari *jarama* lalu berubah dalam bentuk masdar *jaramatan* yang berarti perbuatan dosa, Pelakunya dinamakan dengan "*jarim*", yang dikenai perbuatan yaitu "*mujaram 'alaih*".¹³ Pendapat para fuqoha yang disebut *jarimah* ialah :

محظورت شرعية زخر الله عنها بحد أو تعزير

" Larangan-larangan yang diancam dengan hukum had atau ta'zir"

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintah, syara' adalah suatu ketentuan yang berasal dari nash, had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh

⁹ *Ibid*, hlm. 49

¹⁰ *Ibid*, hlm. 50

¹¹ Lingkungan ialah segala sesuatu yang melingkupi organisme biotik maupun abiotik yang memiliki interpedensi dan interrealasi satu dengan yang lainnya.

¹² Fikih ialah seperangkat peraturan manusia yang ditetapkan oleh yang berkompeten berdasarkan wahyu tuhan yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan, lihat mujiono

¹³ Abdul Qodir Audah, *At tasyri' Al jina'I Alislamiy*, Beirut: Muassash Arrisalah, 1992, hlm. 66

Allah, sedangkan *ta'zir* adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.¹⁴

Pengertian jarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif¹⁵ Hanya bedanya hukum positif membedakan anatara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat islam tidak membedakannya. Semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota, baik benda, baik atau perasaannya dengan keseimbangan lain yang harus dan dipelihara.¹⁶ Jarimah menurut Abdul Qodir Audah ialah :

هي اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك

"Perbuatan yang melanggar syara' seperti kejahatan terhadap jiwa (membunuh, menganiaya) dan kejahatan terhadap harta benda (merampok, mencuri) atau kejahatan dalam bentuk lainnya."

Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-qur'an surat Al-isra' ayat 15 :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Disamping ayat-ayat Al-qur'an tersebut, kaidah-kaidah ushul fikih yang dijadikan dasar. Kaidah-kaidah tersebut adalah;

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع

"Tidak ada suatu hukum bagi perbuatan-perbuatan yang berakal kecuali setelah datangnya syara' (nash)."

Serta kaidah :

¹⁴ Marsum, *fikih jinayah (hukum pidana islam)*, Yogyakarta: BAG, Penerbit FH UII, 1991, hlm. 2

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hlm. 1

¹⁶ Ibid. hlm. 2

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

“Tidak ada jarimah dan tidak ada pula hukum kecuali kalua ada dalil (nash).”¹⁷

Macam-Macam Jarimah

Jarimah berdasarkan berat ringannya hukuman dibagi atas 3 macam yaitu :

1. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jari yang diancam dengan hadd, yaitu azab yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya serta menjadi hak Allah. Dengan demikian, hukuman tidak memiliki batas bawah dan batas atas. Hak Allah di sini memiliki pengertian bahwa hukuman jarimah hudud tidak dapat dihapuskan baik oleh individu (korban jarimah hudud) maupun masyarakat, lembaga pengadilan, negara dan sebagainya.

Jarimah hudud terdiri atas 7 (tujuh) macam yaitu: zina, *qodhaf* (menuduh orang berzina) minum-minuman keras, mencuri, *hirobah* (pembegalan, perampokan, gangguan keamanan), murtad, dan pemberontakan (*al-bughot*).¹⁸

a. Zina

Ulama dari kalangan Hanafiah merumuskan perbuatan perzinaan yaitu melenyapkan kepala kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan.

Menurut para ulama zina dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Zina Muhson* yaitu dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah secara sah, dan telah menyertubuhi istrinya.¹⁹
- 2) *Zina Ghouru Muhson* yaitu perbuatan zina yang pelakunya belum pernah menikah.

Hukuman untuk zina dengan muhsan adalah rajam (melempar dengan batu), sedangkan untuk zina ghouru muhsan dihukum dengan 100 cambukan (dicambuk atau dipukul) dan dibuang selama satu tahun. Hukuman ini berlaku untuk pria dan wanita.²⁰

Para ulama sepakat bahwa zina ditentukan berdasarkan pengakuan pelaku atau dengan empat orang saksi laki-laki yang menjelaskan secara rinci. Mengenai pengakuan yang membutuhkan hukuman, Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa satu pengakuan cukup untuk menjatuhkan hukuman.

¹⁷ Ahmad Hanafi, *asas-asas hukum pidana islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993. Hlm. 6

¹⁸ Ibid, hlm. 7

¹⁹ Hasby Assidiqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 480

²⁰ ibid

Pendapat ini juga diungkapkan oleh Daud, Abu Tsaur, At Thobari dan Fuqoha lainnya.

Imam abu Hanifah serta pengikutnya, berpendapat bahwa hukuman baru dapat dijatuhkan dengan pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu.

Tentang kesaksian ulama bersepakat bahwa persaksian zina adalah empat orang saksi dengan sifat-sifat yang adil. Namun ada juga yang menambah, bahwa kesaksian tersebut tidak berbeda-beda waktu maupun tempatnya.²¹

b. *Qadhaf (menuduh zina)*

Qhadzaf secara lughawi yaitu melempar, secara istilah adalah menuduh orang baik melakukan perbuatan zina dengan terang-terangan. Perbuatan *qhadzaf* sebagai delik terdapat dalam ketentuan Q.S. Annur: 4

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً
أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Ketentuan orang yang menuduh zina tersebut dihukum dengan 80 kali cambuk, kalau yang menuduh itu seorang hamba sahaya maka dicambuk dengan separuhnya yaitu 40 kali cambuk, seperti yang telah dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman serta Ali mencambuk budak yang menuduh zina dicambuk dengan 40 kali cambuk.

c. *Sariqoh (pencurian)*

Mencuri artinya mengambil barang-barang orang lain tanpa izin dengan cara sembunyi-sembunyi.²² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al Maidah : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "pencuri laki-laki dan perempuan hendaklah kamu potong tangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat sebagai contoh yang menakutkan dari Allah, dan Allah maha kuasa dan maha bijaksana"

²¹ Ibnu rusyd, *Bidayah Al Mujtahid*, Beirut-Libanon: Daar al kutub al ilmiyah, 1992, juz VI, hlm. 135

²² Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Beirut Libanon: Daar Al quthub Al Islamiyah, t.th, hlm. 219

Menurut imam asyaukani terdapat beberapa pendapat yaitu 2 dirham, 5 dirham, 10 dirham, 1 dinar dan ada juga berpendapat 4 dinar. Kata Malik dan Ahmad dalam riwayatnya yang paling kuat adalah seperempat dinar, tiga dirham, atau seharga tiga dirham. Sebagaimana sabda Nabi :

عن عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا (رواه البخاري)

Artinya: “dari aisyah RA. Berkata: bahwa nabi SAW. Besabda: tangan pencuri dipotong tangan ketika sudah samapai seperempat dinar atau lebih” (HR. Bukhori)

d. *Asyribah* (minuman yang memabukkan)

Khamer adalah asal kata dari “*khamara*” yang maknanya dapat menutupi pikiran.²³ Menurut istilah khamer yaitu benda memabukkan yang berasal dari sari perasan buah anggur. Ulama Syafi'i mengatakan bahwa benda memabukkan selain khamer disebut juga khamer, pendapat ini juga banyak didukung oleh ulama lainnya.

Khalifah Umar pernah berkata di mimbar bahwa larangan khamer yang diturunkan ada lima jenis, yaitu anggur, buah tamar, madu, khittah (gandum), dan puisi, kurma atau lainnya yang bisa memabukkan setelah meminumnya. Sedangkan ulama Hanafi berpendapat bahwa arak yang diberi ragi inilah yang kemudian disebut khamr.²⁴ Hukuman bagi peminum khamer dicambuk 40 kali sampai 80 kali cambuk.²⁵

e. *Hirabah* (penyamun)

Hirabah adalah asal kata dari bentuk masdar, sedangkan kata kerjanya adalah *haraba* yang bermakna berperang. Makna aslinya adalah menyerang dan merebut harta karun. Selain itu juga dipakai istilah *qoth'u tariq* yang artinya memotong jalan atau mencuri.²⁶

Istilah *Hirobah* ada 4 macam yaitu :

- 1) Hartanya tidak diambil tetapi orangnya dibunuh
- 2) Hartanya diambil dan orangnya dibunuh, bagi pelakunya harus pula dibunuh dan disalib sebagai balasanya.

²³ Ibid.,

²⁴ Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Op.cit.*, hlm. 636

²⁵ Ibid.,

²⁶ Marsum, *Op.cit.*, hlm. 101

- 3) Mengambil harta tanpa membunuh, maka hukumannya haru dipotong tangan dan kaki secara menyilang.
- 4) Tidak mengambil harta dan tidak membunuh, maka hanya ditawan dan dipukul.²⁷

f. *Riddah* (keluar dari agama islam)

Makna murtad menurut bahasa adalah kembali, sedangkan menurut istilah para ahli fiqh adalah kembali menjadi kafir setelah Islam (meninggalkan Islam dan menjadi kafir). Hukuman orang murtad adalah diperingatkan dan diulang 2 sampai 3 kali, bila masih murtad maka dibunuh oleh pemerintah islam. Sabda Nabi:

عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه (رواه البخاري)

Artinya : "dari ibnu Abbas bahwa Rosul SAW. Bersabda : barang siapa yang menangani agamanya (murtad) maka bunuhlah" (HR. Buhori).²⁸

g. *Baghyu* (pemberontak/makar)

Pemberontak adalah orang-orang yang menolak peraturan pemerintah yang adil, mereka tidak mentaati dan tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ulama sepakat memerangi dan menumpas pemberontak hukumnya wajib.

Fikih Lingkungan tentang Sanksi Pidana dalam UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air

Salah satu masalah mendasar dalam menentukan jumlah hudud dan definisinya masing-masing adalah di mana menggambarkannya. Hadud hanya terbatas pada kejahatan yang hukumannya telah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan sunnah. Beberapa ahli hukum, mengatakan bahwa hudud adalah kejahatan yang hukumannya telah ditentukan secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Sunnah.²⁹

Jarimah di atas telah ditentukan dalam Al-Qur'an sehingga tidak perlu penafsiran yang berbeda dengan syariat Islam. Sedangkan kejahatan illegal logging dalam Al-Qur'an belum dijelaskan dalam hukum Islam, hal ini dikarenakan gagasan untuk mengakui pencemaran air merupakan masalah baru yang belum diketahui masyarakat sebelumnya.

²⁷ Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Op.cit.*, hlm. 639

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut-Libanon: Daar al-kutub al Islamiyah, 1992, juz VI, hlm. 135

²⁹ Zaenal Abidin Ahmad, *Membangun Negara hilaam*, Yogyakarta Pustaka igro, 2001

Berdasarkan al qur'an al-karim perbuatan pidana yang di lakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab dengan hukuman yang tertentu sesuai dengan keadilan menurut petunjuk Allah.

Kejahatan terhadap kepentingan umum, seperti perbuatan merampok dan membuat kerusakan di muka bumi³⁰ seperti yang ditunjuk oleh Al-Qur'an surat 5 (al-Maidah) ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat,

Pencemaran air merupakan kasus yang sudah ada di masyarakat. dahulu, namun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur pencemaran air hal ini terjadi karena perkembangan zaman atau perubahan sistem pengelolaan. Dilihat dari akibat yang ditimbulkan kepada masyarakat dan negara terhadap penerimaan devisa negara, pencemaran air jika masuk ke dalam pencurian jari hudud dengan hukuman potong tangan,

Dalam bentuk regulasi, pemerintah sudah berkali-kali membuat undang-undang, namun dalam praktiknya belum maksimal. Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun regulasi di bidang sumber daya alam, yang terbaru adalah UU RI no. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sanksi yang diberikan untuk setiap tindak pidana berbeda-beda yaitu berupa pidana penjara dan denda, pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan atau pidana denda paling banyak 1,5 (satu miliar lima ratus juta rupiah) bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana. terhadap sumber daya air.³¹

Jika tidak ada nash Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengatur masalah ini maka Ulil Al Amri akan mempertimbangkannya, karena merekalah yang dapat

³⁰ Zani Dahin, et.al, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Depag, 1987, him. 187

³¹ Lihat, Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air

dipercaya, jika telah menyepakati suatu perkara, maka perkara tersebut harus diamalkan.

Untuk memudahkan Wali al Amri dalam memutus perkara yang tidak memiliki nash, maka Wali al Amri menetapkan sistem Al Maslahah. Karena pada dasarnya tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umum, dan mencegah kerusakan (mafsadah) untuk kemaslahatan dan menolak mazhab bagi seluruh umat. Maka mayoritas ulama berpendapat:

ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسله حجة شرعية يبنى عليها تشريع الأحكام وحكم الواقعة التي لا نص ولا إجماع فيها

Artinya: *Jumhur ulama berpendapat bahwa maslahah mursalah itu merupakan hujah syar'i yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai kejadian, peristiwa atau masalah yang hukumnya tidak ada dalam nash dan ijma³²*

Hal tersebut kemudian dinamakan *Maqosid al-Tasyri'* bila dilihat dari kepentingannya ada tiga hal yaitu:

1) Tujuan Primer (*Adhraruri*)

Tujuan utama hukum Islam yang harus ada demi kehidupan manusia, jika tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan mafsadah bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat, bahkan menghancurkan kehidupan itu sendiri, dan ini akan tercapai jika lima hal yang maqosid di jaga. Tasyri yaitu;

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara harta
- e. Memelihara nasab keturunan dan kehormatan

Termasuk hukum pidana atau *jinayah* yang meliputi amar ma'ruf nahi mungkar merujuk kepada pemeliharaan keseluruhan tujuan hukum yang bersifat primer.

2) Tujuan sekunder (*al Haajiyah*)

Tujuan sekunder hukum Islam adalah terpeliharanya tujuan hidup manusia yang terdiri dari berbagai macam kebutuhan, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kesempitan, dan kesempitan

³² Amir Mualim Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Ull Press, 1999 him. 52

tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi kehidupannya. Misalnya: dalam hukum pidana Islam ada sistem sumpah, denda, atau proses pembuktian dan saksi dalam perkara pidana.

3) Tujuan Tersier (tahsi 'niyyat)

Tujuan tersier hukum Islam adalah tujuan hukum untuk menyempurnakan kehidupan manusia dengan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.³³

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki peran terbesar dalam pembentukan hukum negara selain melakukan kontrol atas kebijakan politik kerja instansi pemerintah, tugas dan kewajiban *Ulil af Amri* di lembaga legislatif saat ini lebih sulit daripada di masa lalu, semakin banyak lika-liku yang harus dilalui dan hukum yang harus dibuat untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

seperti disebutkan dalam kaidah fiqhiyah:

درء المفساد وجلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan"

Ahl al halli wal aqdi dan *Ulil al Amri* apabila telah sepakat terhadap sesuatu unisan atau dasar kepentingan umum yang lebih penting terhadap masyarakat, maka untuk mentaati keputusan mereka adalah wajib bagi seluruh rakyat.³⁴

Dalam hal ini lebih rinci apa yang dikemukakan oleh Ramdhan Al Buti mengemukakan ada lima kriteria dalam menentukan kepentingan umum.³⁵ Yaitu:

a) Memprioritaskan tujuan-tujuan syara'

Hal ini berorientasi pada lima hal yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta segala hal yang menjamin kelima hal tersebut merupakan kepentingan umum. Dan segala sesuatu yang mengabaikan kelima hal tersebut adalah kemafsadatan.

b) Tidak bertentangan dengan Al qur'an

³³ "*Ulil Amri* adalah termasuk *Ahl al Halli Wal Aqdi* dari kalangan para muslim (dalam Negara Islam) para amir, hakim, ulama, pimpinan militer, instansi dan lembaga-lembaga kenegaraan. Lihat Muhamad Sairazi Baidowi, *Tafsir Baidloawi*, Beirut Libanon, Darl Kutub al ilmiyah. Lihat juga, YUSDANI, *Peran Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum Kajian Konsep Hukum Islam Najmudin at Thufti*, Yogyakarta, Ull pers, 2000, hlm 118

³⁴ YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum dalam reaktualisasi hukum*, dalam Kajian Islam Najmudin Athufi, Yogyakarta, Ull Pers, 2000, him. 118

³⁵ *Ibid.*, hlm. 118-120

Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an adalah pertimbangan kepentingan umum tidak harus bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an yang argumentasinya jelas (got'i). Kecuali ijtihad tentang penerapan hukum menyangkut kondisi masyarakat yang semakin kompleks.

c) Tidak bertentangan dengan As Sunnah

Sama seperti Al-Qur'an, pertimbangan kepentingan umum dalam ijtihad juga tidak bertentangan dengan Sunnah. Intinya tidak bertentangan dengan materi hukum, sedangkan penerapan hukum tentu membutuhkan ijtihad.

d) Tidak bertentangan dengan prinsip Qiyas

Ijtihad dalam hal-hal yang tidak boleh termuat dalam nash, metode utama yang digunakan Syafi'i adalah gas dengan pendekatan illat law, sedangkan kepentingan qiyas adalah untuk menjamin kepentingan umum.

e) Memperhatikan kepentingan umum yang lebih besar.

Dalam menentukan hukum maka harus diutamakan kepentingan yang lebih besar dibanding dengan kepentingan lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sumber Daya Air (Analisis Pasal 68 huruf (a) UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Dari segi lingkungan, mencemari sumber air adalah kejahatan, Jinayah/Jarimah; Suatu perbuatan dikatakan jarimah karena perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum dan merugikan masyarakat. Perlindungan SDA secara eksplisit tidak terdapat dalam syariat Islam, mengingat tidak ada teks eksplisit yang membahasnya, sumber hukum yang digunakan adalah Maslahah Al-Bi'ah (kemanfaatan lingkungan). Islam memberikan pedoman yang cukup jelas bahwa sumber daya alam dan lingkungan merupakan daya dukung kehidupan manusia, oleh karena itu secara yuridis fihiyyah menyatakan bahwa dalam perspektif fiqh lingkungan status hukum pelestarian lingkungan adalah wajib. Dengan demikian mencemarkan sumber daya air merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga merupakan perbuatan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Audah. 1992, " *At tasyri' Al jina'I Alislamiy*", Beirut: Muassash Arrisalah.
- Abdurrahman Al Jaziri. Tt, " *Kitab Al Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*", Beirut, Libanon: Darul Qutub Al Alamiyah.
- Abdurrahman I. Do'I. 1996," *Syariah The Islamic Law*", (tarj) Zainudin & Rusdy Sulaiman, Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Ahmad Hanafi. 1996," *Asas-Asas HUKUM Pidana Islam*", Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, 1997., Jakarta: Depag.
- Amir Muallim Yusdani.1999," *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*", Yogyakarta: Ull Press.
- Departemen Agama RI.1998," *Al-qur'an dan terjemahnya, semarang*",; CV. Toha Putra.
- Emil Salim, Tt. *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Jakarta; Mutiara.
- Hasby Assidiqy. 2001," *Hukum-Hukum Fikih Islam Antar Mazhab*", Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ibnu Rusyd. 1992," *Bidayatul Mujtahid*", Beirut-Libanon: Daar al kutub al Islamiyah, Juz VI.
- Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Beirut Libanon: Daar Al quthub Al Islamiyah, t.th.
- Kaelany HD. 1996," *Islam, Kependudukan Dan Lingkungan Hidup*", Rineka Cipta.
- Majelis Ulama Indonesia, et.al, air, 1998," *kebersihan dan kesehatan lingkungan; menurut ajaran islam*", cet. Ke-3.
- Marsum,. 1999," *fikih jinayah (hukum pidana islam*", Yogyakarta: BAG, Penerbit: FH UII.
- Mujion Abdillah.2005," *fikih lingkungan panduan spiritual hidup berwawasan lingkungan*, Yogyakarta, UUP AMP, YKPN.
- Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air
- Yusdani.2000," *Peranan Kepentingan Umum dalam reaktualisasi hukum*", dalam Kajian Islam Najmudin Athufi, Yogyakarta, UII Pers,.
- Zaenal Abidin Ahmad. 2001 , " *Membangun Negara hilaam*," Yogyakarta: Pustaka Iqro.
- Zani Dahin, et.al.1987," *Filsafat Hukum Islam*," Jakarta: Depag .